



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Yos Sudarso No. 23 63217 749026

<https://pertanian.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pelayanan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. NPWP
4. Terkemas dalam kemasan akhir
5. Umur simpan lebih dari 7(tujuh) hari
6. Dikemas dalam kemasan max 25kg
7. Surat keterangan Komitmen
8. Surat permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan kepada OKKPD Kab/Aploud ke OSS
2. Penunjukan Tim Penilai/Verifikator
3. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Penilaian Kecukupan Dokumen
4. Penilaian Lapangan
5. Hasil Penilaian
6. Reviewer/Rapat Teknis Internal
7. Penerbitan Surat Keterangan Penerapan Sanitasi Higienis Level3

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari setelah perlengkapan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Yos Sudarso No. 23 63217 749026

<https://pertanian.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Produk Pelayanan

1. Registrasi Pangan Segar asal tumbuhan (PSAT)

Pengaduan Layanan

- Melalui telepon (0351) 749026
- Melalui media sosial IG [instagram.com/dipertangawi](https://www.instagram.com/dipertangawi)
- Email pertnian@ngawikab.go.id